

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG

A. Gambaran Permasalahan

Perusakan hutan merupakan kegiatan menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah, dalam hal ini banyak kasus yang terjadi mengenai tindak pidana perusakan hutan seperti halnya menempati kawasan hutan tanpa izin, melakukan alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan atau pemukiman. Para pelaku pada umumnya merupakan warga sekitar ataupun korporasi. Tindak pidana perusakan hutan menjadi masalah yang sangat serius karena selain bertentangan dengan Undang-Undang tindak pidana perusakan hutan lindung juga berdampak terhadap rusaknya ekosistem yang ada di hutan dan juga dapat menimbulkan bencana alam, tetapi meski demikian sampai saat ini masih saja terjadi perusakan hutan lindung berupa alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang. Tindak pidana perusakan hutan perlu penanganan yang cepat tepat dan tidak tebang pilih untuk menekan angka perusakan hutan lindung di Indonesia.

B. Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Garut

Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami bencana banjir bandang hebat pada Rabu dini hari, 21 September 2016 yang merusak sekitar 671 bangunan. Garut sebenarnya merupakan salah satu penyangga penting bagi kelestarian lingkungan di Jawa Barat. Sepuluh tahun yang lalu, hampir 40 persen luas kabupaten ini masih berupa hutan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi sektor pariwisata, tambang dan pertanian mengubah luasnya hutan

itu. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencatat, bencana banjir kecil di Garut sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sebelum ini. Banjir ini seharusnya menjadi tanda bagi pemerintah daerah setempat, bahwa ada kesalahan pengelolaan lingkungan yang terjadi. Namun, keinginan untuk memperbesar pendapatan daerah melalui pengembangan wisata dan pertambangan, membuat peringatan itu tidak terbaca. Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan kepada VOA menceritakan, kota Garut yang mengalami bencana banjir bandang kali ini, berada di sebuah cekungan. Sungai Cimanuk berada tepat di pusat cekungan itu, dengan puluhan sungai kecil yang memasok airnya. Sungai-sungai kecil ini berhulu di gunung-gunung yang mengelilingi Garut, di mana hutan sudah rusak dan tanah tidak mampu lagi menahan air, luas DAS cimanuk hulu sekitar 60.000 hektar dikelilingi gunung papandayan, cikuray, dan guntur dengan bermuara satu stunya ke sungai cimanuk, ada lahan terbuka atau lahan pertanian di hutan lindung seluas 4.781,64 hektar (45,97%) sedang hutan konservasi untuk pertanian lahan kering berupa sayuran 1.715,93 hektar (22,6%), untuk tanaman hortikultura ataupun sayuran di DAS Cimanuk hulu mencapai 28,777 hektar menguasai hampir 50% lahan. "Memang daerah tangkapan air inilah yang sudah berubah fungsi, sekarang sedang tren apa yang disebut sebagai TWA atau Taman Wisata Alam. Dimana sebuah perusahaan bisa bekerja sama dengan pemerintah, membangun sarana wisata di hutan konservasi, yang seharusnya berfungsi sebagai hutan. Hutan konservasi, kenapa dijadikan sarana wisata? Dimana sepuluh persen wilayahnya bisa dibangun, dibeton. Jadi pasti, semua itu akan memberikan pengaruh pada

bencana ini,” kata Dadan Ramdan. Dadan mengatakan, kerusakan lingkungan dengan pola yang sama terjadi merata di Jawa Barat.

Peneliti ekologi dan aktivis pecinta alam di Jawa Barat, Agung Ganthar Kusumanto menilai, dari material banjir bandang di Garut sudah jelas terlihat bahwa bencana ini terkait dengan tutupan lahan. Lumpur mengalir karena minimnya pohon atau tegakan terutama di bagian hulu dan sempadan sungai. Tidak ada yang secara efektif menahan debit air dan menahan tanah sehingga kemudian tererosi dan terbawa arus. Secara khusus, Agung menyoroti hilangnya hutan lindung Perhutani dari kawasan itu. Menurut Agung, hutan lindung sudah jelas fungsinya yaitu memberikan perlindungan, terutama dari ancaman bencana semacam ini. “Kita lihat sekarang yang tersisa hanya hutan di wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Kemana hutan lindung Perhutani? Jika kita lihat lebih dekat, kawasan yang semestinya menjadi hutan lindung kini sudah menjadi kebun sayur,” kata Agung yang ketika dihubungi, sedang berada di Gunung Papandayan, Garut. Dihubungi terpisah, Dedy Kurniawan, Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, kepada VOA mengatakan, bencana di Garut tidak terlepas dari pelanggaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Rencana ini disusun oleh pemerintah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Sayangnya, pemerintah jugalah yang biasanya melakukan pelanggaran. Sementara lembaga yang semestinya mengawasi pelaksanaannya, seperti Badan Lingkungan Hidup, tidak cukup mampu menegakkan aturan.

Pelanggaran yang jelas terjadi di Garut adalah karena kawasan Lindung telah dibangun sedemikian rupa menjadi area wisata. Pembangunan sarana dan prasarana wisata, seperti pembukaan jalan, pembangunan hotel dan sarana lain, dilakukan tanpa mengutamakan kelestarian lingkungan. Telah ditetapkan tujuh tersangka mengenai alih fungsi kawasan Darajat, Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Enam tersangka di antaranya merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang dan tidak dilengkapi dokumen lingkungan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus mengatakan, satu tersangka lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menerapkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). "Sudah ditetapkan enam tersangka yaitu corporate yang melanggar masalah perizinan. Sementara satu perusahaan lagi telah melanggar Undang-undang tentang perkebunan. Jadi, total tersangka ada tujuh PT," kata Yusri di Markas Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis, 5 Januari 2017. Yusri menyebutkan, tujuh perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu berinisial PD, DP, SAD, PJD, BRI, DI, dan PT AJ. Menurut dia, para tersangka berlokasi di kawasan Darajat dan hulu Sungai Cimanuk. "Kawasan itu semuanya sudah di-police line dan dilarang untuk beroperasi," ucap Yusri. Menurut Yusri, seluruh tersangka telah melanggar UU RI 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 109. Serta beberapa di antaranya melanggar UU 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 dan Pasal 19 ayat 1. Sementara, tersangka PT AJ melanggar menyangkut penataan ruang

yang diatur pada UU RI No 26 Tahun 2007 Pasal 70 ayat 1, Pasal 61 huruf b, dan Pasal 71, serta melanggar UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 70. Pihak kepolisian masih tetap memeriksa lebih lanjut ketujuh perusahaan tersebut.

C. Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Di Kabupaten Bandung

Beberapa waktu lalu Satreskrim Polres Bandung meninjau lahan milik Perhutani di Blok Waas Dewata, Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang beralih fungsi. Polisi mencatat dari luas lahan hutan lindung 127 hektare, sekitar 116 hektare beralih fungsi menjadi lahan pertanian sayuran yang digarap 300 petani. Menyikapi permasalahan tersebut, Pemkab Bandung dan Perhutani Jabar Banten berjanji menuntaskan permasalahan lahan kritis. "Kami lakukan kerja sama antara Pemkab Bandung dan Perhutani Jabar Banten terkait ada lahan kritis yang harus sama-sama dikelola. Karena yang merusak hutan rakyat Kabupaten Bandung," kata Bupati Bandung Dadang M Naser kepada wartawan di Rumah Jabatan Bupati, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (15/8/2017). Dadang meminta warganya yang merusak hutan di Kabupaten Bandung untuk segera turun gunung. Selain itu, warga harus selalu menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan. Ia berujar, alih fungsi lahan tersebut terjadi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang berada di kawasan Kertasari dan Ciwidey. Pemkab Bandung tengah mencari strategi agar produksi kentang di Kabupaten Bandung tetap bagus tanpa membuka lahan baru. Dia mengimbau kepada petani untuk tidak merusak hutan dengan sistem konvensional. "Hentikan pola pertanian yang merusak

alam, tapi bagaimana pola pertanian ramah lingkungan dengan sistem modern," katanya. Kerja sama antara Pemkab Bandung dan Perhutani dalam bentuk pengelolaan lahan kritis yaitu penanaman Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan (Satapok) di musim kemarau. Lalu kerja sama di bidang ekowisata dengan melibatkan masyarakat. "Cakupannya seluruh hutan di Kabupaten Bandung. Utamanya akan dilakukan di daerah hulu DAS Citarum yang dilakukan dengan 11 LSM yang bergerak di lingkungan," ucap Dadang. Kepala Divisi Regional Perhutani Jabar dan Banten Andi Purwadi mengatakan keberadaan hutan di Kabupaten Bandung berada di daerah hulu DAS Citarum dan Ciwidey. "Paling utama untuk menjaga hutan disini tetap terjaga dan lestari. Salah satunya saya lihat disini banyak ditanami sayur maka harus ada alih komoditas supaya hutannya tetap bagus," tutur Andi.

Mengingat banyak petani yang bergantung di lahan Perhutani, Andi akan memikirkannya. "Simultan, kita akan garap hutannya dan ekonomi masyarakatnya kita bareng-bareng. Pilihan komoditas dan teknik apa yang pas," ucapnya. Ia berharap melalui pertemuan tersebut terjadi sinergi antara Pemkab Bandung dan Perhutani berkaitan pengawasan hutan yang beralih fungsi lahan. "Mudah-mudahan kita secara berkala dengan Pemda dan Forpimda bersama-sama mengevaluasi dan memonitoring secara intens," tutur Andi.

Kasatreskrim polres Bandung, AKP Taufik Firman menjeleaskan, pihaknya terus bekerja cepat, unuk menemukan alat bukti. "jika alat bukti yang diperlukan sudah lengkap, kami siap untuk segera menggelar perkara bersama

kejaksaan negeri Bale Bandung” ujar kasatreskrim kepada wartawan. Dalam penyelidikan awal selama dua kali pihaknya masih menemukan area yang masih ditanami kubis oleh penggarap. Secara keseluruhan areal pertanian sayuran dikawasan hutan lindung RPH dewata yang sebelumnya digrap petani ini, memang sudah ditinggalkan penggarap lahan. Diduga penghentian aktivitas pertanian itu dilakukan penggarap tidak lama setelah polisi menggerebek ke lokasi akhir juni 2017 lalu. “memang ditinggalkan penggarap, namun tidak akan menghentikan proses hukum kepada penggarap lahan yang merubah fungsi hutan lindung,” terangnya. Pihak polres sendiri menyatakan, sudah memeriksa enam orang saksi sejak akhir juni 2017 lalu. Pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan dari perhutani, asisten perhutani, polisi hutan dan beberapa pihak lainnya, diduga alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA PENCEGAHAN

TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN LINDUNG

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Tindak pidana perusakan hutan lindung terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sehingga harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. UUPPLH memuat beberapa ketentuan larangan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-undang ini menyatakan bahwa salah satu parameter dalam baku kerusakan lingkungan adalah kriteria baku kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan manusia.

Ketentuan mengenai perusakan hutan juga di atur dalam UUP3H, dalam undang-undang ini di atur mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan beserta sanksi terhadap para pelaku perusakan hutan. Batasan-batasan pemanfaatan hutan di atur dalam undang-undang ini agar tujuan serta fungsi

hutan dapat terwujud. Selain perusakan hutan yang dilakukan secara langsung dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perizinan untuk dapat mengelola atau memanfaatkan hutan.

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung memang bukan hanya terjadi oleh masyarakat yang membuka lahan tetapi juga terjadi karena pendirian tempat usaha ataupun tempat wisata yang dilakukan oleh perusahaan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, bahkan banyak yang tidak memiliki izin usaha. Terkait kasus yang terjadi Di Kabupaten Garut sampai saat ini telah ditetapkan 7 tersangka terkait masalah alih fungsi kawasan hutan lindung di kawasan Darajat Pasirwangi, ketujuh tersangka tersebut telah melanggar masalah perizinan dan Undang-Undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus menyatakan seluruh tersangka telah melanggar UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 109. Penerapan pasal yang diterapkan kepada tersangka dirasa sudah tepat, karena seluruh tersangka tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas dikawasan hutan lindung sehingga menimbulkan kerusakan hutan dan bencana alami disekitar kawasan hutan tersebut. Tetapi meski demikian dewasa ini tindak pidana perusakan terhadap hutan lindung masih banyak terjadi baik dari segi perizinan ataupun alih fungsi lahan yang dapat menimbulkan berbagai kerugian.

UUPPLH sebenarnya mencakup lebih kompleks dan lebih luas jangkauan hukumnya dibandingkan dengan UUP3H mengapa demikian, karna

dalam UUPPLH hampir semua aspek dalam lingkungan hidup di atur termasuk kerusakan hutan yang penyebab kerusakanya bukan hanya penebangan melainkan karena adanya pendirian usaha ataupun tempat wisata, sedangkan untuk UUP3H, dalam undang-undang ini hanya terfokus kepada penebangan liar, pemanfaatan hasil hutan kayu dan juga izin penebangan.

Untuk kasus yang terjadi dikabupaten bandung polisi telah memeriksa 6 orang saksi yang keseluruhan mereka adalah penggarap lahan yang dibuka secara ilegal dengan cara menebang pohon secara liar. Dalam kasus pembukaan lahan di Kabupaten Bandung ini para pembuka lahan hutan lindung yang dijadikan lahan pertanian hanya diberikan peringatan, arahan dan diberikan larangan untuk tidak menempati atau menggarap kawasan hutan lindung tersebut. Sebenarnya UUP3H telah mengtur mengenai penebangan pohon dikawasan hutan lindung secara ilegal seperti tertuang dalam pasal 82 ayat (2). Tetapi meski demikian karena UUPPLH maupun UUP3H menganut asas subsidiaritas maka ketentuan pidana menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun seharusnya meski demikian hal tersebut tidak menjadi penghalang penuntutan pidana terhadap pelaku perusakan hutan tersebut, karena penerapan asas subsidiaritas menjadi sangat fleksibel jika melihat penjelasan umum angka 7 UUPPLH.

Ketentuan pidana dalam UUP3H merupakan upaya preventif sekaligus represif dalam menegakan hukum di bidang kehutanan. Hal itu dilakukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hutan Indonesia berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, asas keadilan, juga pengelolaan

hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, budaya yang dilakukan secara kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan hidup. Namun upaya represif penegakan hukum dibidang kehutanan harus dipandang ebagai upaya terakhir (ultimum remedium), yaitu upaya terakhir guna mempengaruhi tingkah laku manusia serta memberikan teknan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

B. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan

Dampak kerusakan hutan bagi manusia memang sangatlah besar, untuk itu sudah seharusnya semua pihak bekerjasama untuk mencegah perusakan hutan tersebut. Hutan Indonesia sebagai unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional..

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan. Upaya pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diantaranya :

pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
- c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
- d. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Selain oleh pemerintah dan pemerintah daerah upaya pencegahan perusakan hutan juga melibatkan peran serta masyarakat, dengan cara;

- a. Membentuk dan membangun jejaring sosial
- b. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- c. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif kerusakan hutan

- d. Memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- e. Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan dan/atau
- f. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selain hal-hal yang sudah dijelaskan di atas ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap tindak pidana perusakan hutan diantaranya :

1. Upaya preventif

Usaha pencegahan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak di inginkan di masa depan, merupakan usaha pelestarian lingkungan hidup sebelum lingkungan hidup tersebut menjadi rusak. Upaya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

- a. Pembatasan kegiatan eksploitasi sumber-sumber daya alam, seperti penebangan pohon secara liar.
- b. Penghematan sumber-sumber daya alam.
- c. Melakukan tebang tanam.
- d. Mengadakan sosialisasi pentingnya hutan lindung.
- e. Ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan di areal hutan.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan upaya untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam upaya ini dapat dilakukan beberapa cara yaitu

- a. Menerapkan sanksi pidana ataupun administrasi terhadap pelanggar.
- b. Penutupan tempat usaha.
- c. Penghentian kegiatan.
- d. Pencabutan izi.

3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif merupakan upaya perbaikan lingkungan hidup yang sudah terlanjur rusak, untuk mengembalikan lingkungan kepada kondisi semula. Dalam upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan terdapat beberapa upaya kuratif diantaranya:

- a. Kegiatan penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang sudah terlanjur gundul, seperti yang terjadi di kabupaten Bandung yang dilakukan oleh TNI dan masyarakat.
- b. Melakukan penanaman jenis pohon tertentu, penanaman unsur-unsur yang diperlukan tanah (unsur hara dan air)
- c. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis, misalnya pada tanah longsor. Kegiatan rehabilitasi bisa dapat dilakukan dengan penanaman pohon-pohon berakar kuat.